

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Saat ini jumlah negara yang ada di dunia ada sebanyak lebih dari 200 negara. Dan semua negara yang ada di dunia itu pasti mempunyai tujuan untuk didirikannya sebuah negara. Cita-cita dan tujuan didirikannya sebuah negara biasanya tercantum pada undang-undang dasarnya, dimana tujuan sebuah negara merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh negara tersebut melalui cara-cara maupun sistem ketatanegaraan dan hukum yang ada pada suatu negara. Menurut *Roger Soltau* bahwa tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.<sup>1</sup> Sedangkan menurut *Harold J.Laski*, bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.<sup>2</sup>

Sebuah negara dapat juga diartikan sebagai suatu organisasi kekuasaan, dimana organisasi kekuasaan tersebut adalah merupakan tata kerja daripada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, dimana tata kerja alat-alat kelengkapan negara yang ada menggambarkan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 54

<sup>2</sup>Harold J.Laski, *The State in Theory and Practice*, The Viking Press, New York, 1947, hlm. 253

Visi dan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pembukaan (*Preamble*) pada alinea kedua berbunyi: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”<sup>3</sup>

Dengan telah bebas merdekanya Bangsa Indonesia dari penjajahan yang ada bukanlah merupakan tujuan akhir dari arti suatu kemerdekaan, melainkan merupakan sebuah sarana dan arah dalam untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat penelitian ini dilakukan, UUD 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali, dimana perubahan keempat UUD 1945 merupakan hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002, tanggal 1 – 11 Agustus 2002. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, bahwa negara Republik Indonesia mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai, yaitu pada alinea keempat bahwa negara Republik Indonesia berkeinginan untuk melindungi seluruh bangsa dan daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum termasuk mencerdaskan kehidupan rakyat, serta ikut berpartisipasi dalam menjamin terlaksananya ketertiban dunia yang berdasarkan unsur-unsur kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

<sup>3</sup><http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (diakses tanggal 10 Desember 2020)

Tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sesuai dengan yang tercantum pada Pembukaan UUD Tahun 1945 akan diwujudkan dengan cara-cara ataupun tatanan instrumen hukum yang ada, seperti yang telah diatur pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’.<sup>4</sup> Ditinjau dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa istilah ‘negara hukum’ adalah merujuk pada konsep *Rechtsstaat* (dari kalangan para ahli hukum Eropa) atau pada konsep *Rule of Law* (dari kalangan para ahli hukum Anglo Saxon).

Negara Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), sehingga negara Indonesia menuangkan apa yang dicita-citakannya melalui hukum sebagai suatu sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Perlu dipahami bahwa penegasan dalam konstitusi yang ada bermakna bahwa semua unsur dalam kehidupan dan bermasyarakat, kenegaraan serta pemerintahan harus senantiasa berlandaskan pada hukum. Maka dari itu dalam pelaksanaan sebagai suatu negara yang berdasarkan hukum diperlukanlah adanya suatu perangkat hukum untuk mengatur terjaganya keseimbangan dan keadilan di segala sisi kehidupan dan pengaturan rakyat melalui suatu sistem perundang-undangan.

Dalam studi ilmu hukum, dikenal hukum politik yaitu adalah suatu cabang ilmu hukum yang berkenaan dengan pengkajian mengenai prinsip-prinsip dan tindakan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya untuk mencapai tujuan dan cita-cita didirikannya suatu negara. Sedangkan yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah,

---

<sup>4</sup>*Ibid*

bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.<sup>5</sup> Dari definisi yang ada masih terlihat bersifat abstrak, kemudian oleh Padmo Wahyono, dijelaskan lebih lanjutnya dalam bukunya yang berjudul '*Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*', dimana dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Soedarto, mendefinisikan bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih, politik hukum adalah suatu kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya atau pejabatnya untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan atau hukum tentang apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik, tertib dan aman sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat

---

<sup>5</sup>Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 (selanjutnya disingkat Padmo Wahyono I), hlm. 160

<sup>6</sup>Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, 1991, hlm. 65

<sup>7</sup>Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20

terwujud.<sup>8</sup> Sedangkan menurut pendapat Teuku Muhammad Radie, telah memberikan pernyataan yang mana menyebutkan bahwa politik hukum merupakan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya (*ius constitutum*) dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constituendum*).<sup>9</sup>

Menurut pernyataan-pernyataan yang ada bahwa wilayah kerja yang diciptakan oleh politik hukum adalah meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada dan yang dijalankan secara konsisten, termasuk proses pembaharuan serta proses pembuatan hukum, yang menuju pada sikap kritis atas bekerjanya hukum yang berdimensi *ius constitutum* termasuk dalam menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta dengan memperhatikan peran dan pegasan fungsi lembaga-lembaga negara yang ada dan pembinaan terhadap para penegak hukumnya.

Politik hukum merupakan suatu pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus merupakan suatu pilihan tentang hukum-hukum mana yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum yang diterapkan untuk mencapai tujuan negara akan menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk serta isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum yang berlaku di tanah air. Sistem hukum nasional merupakan suatu

---

<sup>8</sup>Moh Kusnardi, dan Bintang S. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta, 1978, hlm. 15

<sup>9</sup>Teuku Mohammad Radie dikutip H.A. Muliadi, *Politik Hukum*, Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2010, hlm. 1-2

kesatuan hukum maupun perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling terkait dan bergantung, serta dibangun untuk mencapai tujuan negara serta berpijak pada dasar dan cita hukum negara.

Dalam penerapan politik hukum (*legal policy*) yaitu dengan maksud dan tujuan sebagai kebijakan negara (*public policy*) dalam bidang hukum haruslah dimengerti sebagai suatu bagian dari sebuah kebijakan sosial yaitu merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat dengan tujuan untuk menaikkan kesejahteraan seluruh warga masyarakatnya didalam semua aspek dan sendi kehidupan yang ada. Oleh karena itu dalam pengertian yang ada terkandung dua dimensi yang saling tergantung antara satu dimensi dengan dimensi yang lain, yaitu antara dimensi kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan dimensi kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*). Selanjutnya, disampaikan pula bahwa yang dimaksud dengan politik hukum disebut juga adalah sebagai aktivitas untuk menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendaknya dipakai atau sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.<sup>10</sup> Untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.<sup>11</sup> Bahwa politik hukum yang merupakan sebagai suatu kebijakan hukum serta merupakan produk hukum yang diciptakan oleh pihak yang berkuasa dan berwenang, serta diberlakukan dalam suatu wilayah atau negara, termasuk wilayah yang lebih luas, yaitu dunia internasional. Sehingga dapat disimpulkan

---

<sup>10</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 20

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 14

bahwa setiap politik hukum yang diciptakan dalam suatu rangkaian hukum yang ada, pasti memiliki tujuan. Oleh karenanya itu bahwa yang dimaksud dengan mencapai tujuan hukum adalah meliputi politik perundang-undangan atau terbatas hanya pada hukum tertulis saja.<sup>12</sup>

Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, pemerintah perlu melakukan pembiayaan dan belanja baik terhadap pengeluaran rutin maupun non-rutin yaitu berupa pembangunan nasional. Pengeluaran rutin maupun non-rutin ini perlu dilakukan karena memiliki tujuan untuk menopang pertumbuhan ekonomi secara jangka pendek maupun jangka panjang. Perlu diketahui bahwa pembiayaan dan belanja negara baik yang bersifat rutin maupun non-rutin ini perlu ditopang dengan pendapatan atau penerimaan negara. Umumnya pendapatan dan belanja suatu negara akan selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan dan kemajuan bangsanya. Di Indonesia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, terdapat anggaran Belanja Negara sebesar Rp. 2.540,4 T yang terdiri dari Belanja oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.683,5 T dan transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 856,9 T. Sedangkan dari sisi Pendapatan Negara dianggarkan sebesar Rp. 2.233,2 T yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 1.865,7 T dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 367,0 T.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam APBN 2019, terdapat anggaran Belanja Negara sebesar Rp. 2.461,1 T yang terdiri dari Belanja oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp.

---

<sup>12</sup>van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 145

<sup>13</sup><https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/> (diakses tanggal 11 Desember 2020)

1.634,3T dan transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 826,8 T. Sedangkan dari sisi Pendapatan Negara dianggarkan sebesar Rp. 2.165,1 T yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 1.786,4 T dan PNBPNP sebesar Rp. 378,3 T.<sup>14</sup>

Dan dalam APBN 2018, terdapat anggaran Belanja Negara sebesar Rp. 2.220,7 T yang terdiri dari Belanja oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.454,5 T dan transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 766,2 T. Sedangkan dari sisi Pendapatan Negara dianggarkan sebesar Rp. 1.894,7 T yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 1.618,1 T dan PNBPNP sebesar Rp. 275,4 T.<sup>15</sup>

Dilihat APBN 3 (tiga) tahun belakangan ini, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam membiayai pengeluaran atau belanja negara baik yang bersifat rutin maupun non-rutin. Terlebih lagi dalam era globalisasi seperti yang ada saat ini, penerimaan dari sektor pajak menjadi sangat penting karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang bersifat internal, sehingga dengan semakin kuatnya pendanaan dari internal maka daya saing suatu negara menjadi semakin kuat. Fungsi utama pajak mempunyai selain sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara, pajak juga mempunyai fungsi sebagai mengatur (*regulerair*) atau kebijakan pemerintah, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang sosial dan ekonomi.<sup>16</sup> Sebagai contoh adalah pengenaan tarif pajak yang lebih

---

<sup>14</sup><https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> (diakses tanggal 11 Desember 2020)

<sup>15</sup><https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> (diakses tanggal 11 Desember 2020)

<sup>16</sup>Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku 1 Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm. 3



tinggi terhadap barang mewah atau minuman keras. Fungsi pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara khususnya pada negara yang sedang berkembang (*developing country*).

Pengertian pajak, menurut Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>17</sup> Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara maka diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana diatur pada Pasal 1, angka 1.

Dalam pelaksanaan undang-undang pada suatu negara, selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan undang-undang yang ada termasuk juga untuk pelaksanaan dari undang-undang perpajakan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud untuk mengatur pelaksanaan undang-undang perpajakan, dapat berupa yaitu: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak serta ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan. Aturan pelaksanaan yang ada, dibuat dengan tujuan agar tujuan daripada diciptakannya undang-undang perpajakan tersebut dapat tercapai. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak jarang ditemukan bahwa ketentuan-ketentuan

---

<sup>17</sup>Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, buku 2 edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 11

pelaksanaan yang ada malah bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena pembuatan ketentuan-ketentuan tersebut disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.<sup>18</sup>

Penerimaan negara dari sektor pajak selalu meningkat ditinjau dari beberapa tahun terakhir baik dari sisi rupiah maupun dari sisi prosentase terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berawal dari APBN 2017, Pemerintah menetapkan target APBN yang sangat luar biasa. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 1.750 triliun atau sekitar 86%, yaitu sebesar Rp 1.499 triliun bersumber dari penerimaan pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.<sup>19</sup> Angka penerimaan dari sektor pajak selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar 86% merupakan nilai prosentase terbesar dalam 5 tahun terakhir dalam suatu APBN.<sup>20</sup>

Dengan memperhatikan sisi anggaran pendapatan negara dari tahun ke tahun, terlihat bahwa ketergantungan pemerintah Indonesia dari sisi penerimaan perpajakan sangatlah besar, oleh karena itu diperlukan adanya politik hukum dalam bidang perpajakan untuk menjamin tercapainya target anggaran pendapatan negara yang ada.

Di penghujung akhir tahun 2019 sampai dengan saat penelitian ini dilakukan, di seluruh negara-negara yang ada di dunia termasuk juga Indonesia digemparkan dengan munculnya *Corona Virus Disease – 19*

---

<sup>18</sup>Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 13

<sup>19</sup>Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2017 – APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global*, Oktober 2016

<sup>20</sup><http://www.wapresri.go.id/file/2017/08/informasi-APBN-2017.pdf> (diakses tanggal 12 Desember 2020)

(*Covid-19*), dimana *Covid-19* adalah merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh suatu virus jenis corona baru yang ditemukan pada saat menjelang akhir tahun 2019. Virus jenis corona yang tergolong baru ini berasal dari kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti batuk pilek serta radang paru-paru dan dapat menyebabkan kematian belum dikenal sebelumnya oleh masyarakat dunia. Diindikasikan bahwa diketemukan virus dan wabah ini mulai terjadi di kota Wuhan, Tiongkok, pada sekitar bulan Desember 2019. Bahwa virus dan wabah yang disebabkan oleh virus *Covid-19* ini sampai penelitian ini disusun masih menjadi sebuah pandemi yang terjadi pada hampir seluruh negara di dunia.

Dengan diketemukan virus corona jenis baru ini, badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi telah menyatakan bahwa wabah yang disebabkan oleh virus corona yang disebut dengan *Covid-19* sebagai sebuah pandemi. Pandemi adalah suatu sebutan wabah untuk penyakit menular yang menyebar secara masif dan serentak pada banyak wilayah secara meluas, bahkan telah menyebar pada hampir di seluruh dunia. WHO sendiri telah menyatakan status virus corona sebagai "darurat kesehatan" masyarakat internasional (pandemi) yang dilakukan pada 30 Januari 2020 lalu.

Yang terjadi di Indonesia, kasus *Covid-19* pertama kali muncul terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 lalu, dimana terdapat sebanyak dua orang warga Indonesia dikonfirmasi secara positif telah terjangkit *Covid-19* yakni seorang perempuan yang berusia 31 tahun yang tinggal bersama ibunya yang berusia 64 tahun. Kasus terkonfirmasi pertama kali positif *Covid-19* ini diduga

berasal dari sebuah pertemuan perempuan yang berusia 31 tahun tersebut dengan seorang temannya yang berwarga-negara Jepang yang belakangan diketahui telah terpapar *Covid-19* yang datang ke Indonesia serta mengadakan pertemuan yang dilakukan pada sebuah acara pada klub dansa di Jakarta pada 14 Februari 2020. Sejak ditemukannya pertama-kali kasus terkonfirmasi *Covid-19* di Indonesia sampai pada hari ini saat penelitian dilakukan, jumlah orang yang terkonfirmasi *Covid-19* belum juga mereda. Malahan berita yang didengar setiap harinya, dari waktu ke waktu, jumlah orang yang terjangkit atau terkonfirmasi terpapar *Covid-19* ini belum juga berhenti, malahan bertambah dari hari ke hari.

Akibat dari adanya *Covid-19* ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali termasuk juga Indonesia. Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* yang dikenal dengan sebutan 'IMF' telah memproyeksi bahwa akan terjadi kerugian perekonomian global yang disebabkan karena terjadinya pandemi yang disebabkan oleh virus corona ini dan diprediksikan dapat mencapai kerugian senilai 12 triliun dollar AS atau jika dinilai dalam nilai mata uang rupiah dengan kurs Rp. 14.000,-/USD atau senilai sekitar Rp 168.000 triliun. Kemudian lebih lanjut dijelaskan oleh Direktur Pelaksana IMF yaitu *Kristalina Georgieva*, menjelaskan bahwa pandemi *Covid-19* telah membawa perekonomian dunia jatuh ke jurang krisis yang dalam. Dimana telah terjadi sebanyak 95 persen negara-negara di dunia akan mengalami resesi atau pertumbuhan ekonomi negatif. Pasar dan perekonomian global diproyeksi bakal menghadapi pertumbuhan pendapatan per kapita negatif pada 2020. Badan internasional IMF telah memproyeksi akan terjadi pertumbuhan

ekonomi dunia pada tahun 2020 ini akan mengalami resesi atau tumbuh negatif sebesar 4,9 persen. Sebanyak 215 negara saat ini sedang berjuang selain menyetakan penduduknya, negara-negara tersebut juga berjuang untuk memperbaiki dan mempertahankan ekonominya.

Saat penelitian ini dilakukan, pandemi *Covid-19* masih mewabah dan belum juga mereda. Akan tetapi politik hukum yang dilakukan pemerintah dalam bidang perpajakan yang akan dikaji dalam penelitian ini sudah mulai menunjukkan hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertugas untuk mencatat dan menghitung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjadi pada kuartal III (Q3) Tahun 2020 ini mulai menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yaitu tumbuh 3,49 persen secara year on year (yoy) dibandingkan dengan periode kuartal III (Q3) Tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (q-to-q) dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu kuartal II (Q2) Tahun 2020.<sup>21</sup> Angka yang dicatat dan dihitung pada kuartal III (Q3) Tahun 2020 ini sudah menunjukkan perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada kuartal II (Q2) Tahun 2020 telah mengalami kontraksi (tumbuh negatif) sebesar 5,32 persen secara year on year (yoy) dibandingkan dengan kuartal II (Q2) Tahun 2019 dan mengalami kontraksi (tumbuh negatif) dengan pertumbuhan sebesar 4,19 persen (q-to-q) dibandingkan dengan kuartal I (Q1)

---

<sup>21</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q-.html> (diakses tanggal 12 Desember 2020)

Tahun 2020.<sup>22</sup> Angka yang dicatat dan dihitung pada kuartal II (Q2) Tahun 2020 adalah yang diperkirakan terjadi paling buruk di tahun ini, mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal I (Q1) 2020 masih mencatat pertumbuhan sebesar 2,97 persen, sedangkan yang terjadi pada Q2 2019 yang mencapai 5,05 persen.<sup>23</sup>

Bahwa kontraksi atau resesi yang terjadi pada kuartal II (Q2) Tahun 2020 lalu sebesar 5,32 persen merupakan yang paling rendah dan pernah terjadi terhitung sejak yang telah terjadi pada kuartal I pada tahun 1999. Pada waktu tahun 1999 itu, keadaan ekonomi Indonesia berada pada kontraksi sebesar 6,13 persen. Keadaan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kuartal II (Q2) 2020 ini adalah yang paling buruk sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Pada krisis ekonomi tahun 1998, yang terjadi pada pertumbuhan Indonesia saat itu adalah minus 16,5 persen. Sedangkan pada saat terjadinya krisis ekonomi yang pada kuartal II (Q2) tahun 2008 lalu, dimana pada saat itu terjadi krisis keuangan dunia, ekonomi negara Indonesia masih bertahan serta mencapai pertumbuhan sekitar 2,4 persen. Jika ditinjau kembali krisis ekonomi yang telah terjadi sepanjang tahun 2008 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 6,1 persen. Sehingga dapat disampaikan bahwa apa yang diumumkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada saat penelitian ini dimulai, mengonfirmasi bahwa kontraksi pada kuartal II (Q2) tahun 2020 yang terjadi adalah lebih parah dari estimasi yang dibuat oleh Kemenkeu sebelumnya yaitu pada angka sekitar minus 3,8 persen. Kenyataan atas kontraksi yang terjadi ini adalah lebih parah dari batas terendah

---

<sup>22</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html> (diakses tanggal 12 Desember 2020)

<sup>23</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html> (diakses tanggal 12 Desember 2020)

atas estimasi yang telah dibuat oleh Kemenkeu sebelumnya yaitu pada angka sekitar minus 5,1 persen. BPS juga menyajikan bahwa sebagian besar dari sektor-sektor ekonomi yang ada mengalami pertumbuhan negatif. Akan tetapi ada juga sektor-sektor ekonomi yang pertumbuhannya masih mengalami positif antara lain sektor pertanian, jasa pendidikan, pengadaan air, jasa keuangan, informasi dan komunikasi, *real estate* serta sektor jasa kesehatan.

Dalam menghadapi pandemi *Covid-19* yang ada saat ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada 2 (dua) masalah besar pada APBN 2020 yang ada serta dalam rangka menanggulangi jatuhnya perekonomian global yang saat ini terpuruk bahkan dapat dikatakan krisis akibat *Covid-19* ini, dimana keadaan perekonomian global yang terjadi ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang negatif, yaitu semakin besarnya tambahan dana belanja untuk penanggulangan *Covid-19* ini serta rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyebabkan rendahnya pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak.

Ditinjau dari penggolongannya pajak dalam penerapannya di Indonesia, penggolongan pajak dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dimana yang dimaksud dengan pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola dan diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan, sedangkan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola dan diatur oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>24</sup> Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung, dimana pajak langsung adalah

---

<sup>24</sup>Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama Edisi Pertama, Ekonisa, Yogyakarta, 2006, hlm. 6

pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak serta tidak dapat dilimpahkan kepada pihak atau orang lain, sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Bea Materai, dll.<sup>25</sup>

Bahwa pandemi *Covid-19* telah memberikan pengaruh terhadap lesunya perekonomian dunia dan dalam negeri, dan hal ini berdampak pada turunnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Sedangkan disisi lain, belanja negara menjadi meningkat, terutama belanja pemerintah di sektor kesehatan menjadi semakin besar. Dalam menghadapi situasi dan kondisi yang demikian, maka pemerintah perlu menerapkan politik hukum dalam bidang perpajakan demi menjaga keseimbangan dan terjaganya stabilitas APBN tahun 2020 serta tahun-tahun mendatang.

Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa, 'Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum.' Sejalan dengan itu, Soehino menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah Negara Hukum, dimana dalam negara hukum untuk menjalankan seluruh aktivitas dalam negara baik yang dilakukan oleh penguasa maupun dilakukan oleh warga

---

<sup>25</sup>R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan ke-2 Edisi keempat, RefikaAditama, Bandung, 2008, hlm. 96



negaranya harus berdasarkan atas ketentuan- ketentuan hukum dan/atau aturan-aturan hukum.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan diterapkannya politik hukum di Indonesia, maka pihak penguasa atau dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia pasti menghendaki adanya tata-cara yang terstruktur atas penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun atas kemauan atau kehendak serta berdasarkan kewenangan pihak pemegang posisi atas kekuasaan yang ada. Politik hukum yang berlaku dapat juga didefinisikan sebagai kehendak dan kemauan negara terhadap penerapan hukum yang diciptakan. Dalam pengertian bahwa untuk dan maksud apa penciptaan hukum dilakukan, serta dengan tujuan apa penciptaannya, termasuk kemana arah yang hendak dituju oleh penciptanya. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan langkah kebijakan pemerintah tentang produk hukum mana yang akan dibuat atau yang masih perlu dipertahankan, serta produk hukum manakah yang akan diganti, termasuk produk hukum manakah yang akan direvisi serta produk hukum manakah yang akan dihapuskan.

Oleh karena itu, melalui politik hukum yang diciptakan oleh negara melalui penyusunan suatu rancangan serta perencanaan pembentukan hukum secara menyeluruh di Indonesia. Dengan pembentukan hukum secara menyeluruh tersebut akan mengarahkan pada capaian tujuan hukum itu sendiri yang pada akhirnya akan mengarah pada terbentuknya tujuan negara yang ingin dicapai. Akan tetapi tujuan hukum dengan maksud untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum, adalah bukan suatu langkah yang

---

<sup>26</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan (Setelah Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang 1945)*, Yogyakarta: BPFE, 2006, hlm.18

mudah untuk dapat dipenuhi, serta perlu juga diingat bahwa dalam setiap produk hukum yang diciptakan pasti terkandung tujuan negara.

Penegasan lebih lanjut untuk pencapaian suatu tujuan hukum pasti akan sesuai atau mengarah pada keinginan tercapainya suatu tujuan negara, dapat disampaikan mengingat tujuan hukum adalah sebagai sarana agar terciptanya suatu tujuan negara, maka tujuan hukum yang ada harus dapat tercapai terlebih dahulu sehingga pada akhirnya tujuan negara pasti akan tercipta dengan baik. Dalam penelitian ini, akan dibahas secara lebih mendalam peranan politik hukum dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara.

Bahwa untuk menghadapi masalah *Covid-19* yang masih berlangsung sampai saat ini, pemerintah Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu menerbitkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai bagian dari pelaksanaan politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Dan berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka akan dilakukan penelitian dan kajian terhadap politik hukum atas diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (selanjutnya disebut dengan 'Perppu No. 1 Tahun 2020') tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (selanjutnya disebut dengan 'UU No. 2 Tahun 2020') tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Rasionalitas perubahan kebijakan hukum khususnya dalam bidang perpajakan selama masa *Covid-19*.
2. Akibat hukum yang disebabkan oleh perubahan kebijakan hukum bidang perpajakan terhadap peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku sebelumnya.

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pola atau rasio berpikir yang mendasari kebijakan hukum khususnya bidang perpajakan untuk penanganan selama masa pandemi *Covid-19* dalam menghadapi suatu ancaman yang dapat

membahayakan sistem perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

2. Untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari perubahan kebijakan hukum bidang perpajakan terhadap peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku sebelumnya.

Sedangkan manfaat dari hasil dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan dan kajian dalam pengembangan politik hukum bidang perpajakan sekaligus pengembangan pengetahuan yang terkait mekanisme pelaksanaan politik hukum bidang perpajakan melalui undang-undang yang ada saat ini demi untuk tercapainya ketahanan dan stabilitas sistem ekonomi negara dalam situasi akibat dampak dari pandemi *Covid-19* yang saat ini tengah berlangsung.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang politik hukum dalam bidang perpajakan di masa mendatang, khususnya dalam aturan-aturan pajak yang mengarah kepada tercapainya ketahanan dan stabilitas sistem ekonomi negara dalam situasi dalam menghadapi pandemi *Covid-19* yang saat ini

tengah berlangsung serta berdampak pada perekonomian dalam negeri yang diprediksi akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan.

#### 4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah telaah literatur yang bermanfaat sebagai sumber analisis untuk menjawab atas isu hukum yang menjadi bahan penelitian ini, dan beberapa konsep hukum yang digunakan dalam telaah literatur tersebut, meliputi:

##### 1. Teori Negara

Secara terminologi, arti negara dapat diartikan dengan sebuah organisasi yang paling tinggi dan berada diantara suatu kelompok masyarakat serta mempunyai cita-cita untuk untuk hidup bersatu, menempati suatu daerah tertentu dan dipimpin oleh pemerintahan yang berdaulat.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa suatu negara diartikan sebagai sebuah organisasi atau dapat diartikan sebagai suatu kelompok sosial yang terorganisir. Pengertian negara yang ditemukan pada KBBI dijelaskan bahwa sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan paling tinggi pada suatu waktu serta ditaati pula oleh rakyatnya dan disebutkan juga negara merupakan kelompok sosial yang menempati suatu wilayah ataupun daerah tertentu yang diatur dan dikelola dibawah kekuasaan lembaga politik serta pemerintah yang efektif.

Menurut Soekarno, bahwa sebuah negara adalah merupakan suatu organisasi atas kekuasaan masyarakat serta memiliki suatu daerah tertentu dimana kekuasaan masyarakat tersebut berlaku sepenuhnya sebagai

*sovereign*. Kemudian dijelaskan dalam buku ‘Dasar - Dasar Ilmu Politik’ yang ditulis oleh Mirriam Budiardjo disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian sebuah negara adalah sebagai suatu daerah teritorial dimana rakyatnya diatur serta diperintah oleh para pejabat serta berhasil menerapkan warganya untuk patuh dan taat pada undang-undang yang diciptakan sebagai pelaksanaan atas pengendalian dari kekuasaan negara itu sendiri secara sah.

Ditinjau dari pandangan sisi hukum tatanegara, sebuah negara tidak lain adalah merupakan sebagai sebuah organisasi kekuasaan, dimana organisasi itu memiliki susunan tata-cara kerja yang diterapkan pada alat-alat kelengkapan sebuah negara yang merupakan sebagai suatu keutuhan, tata-cara kerja serta memberikan gambaran atas hubungan termasuk pembagian tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing pihak dari alat perlengkapan negara itu sendiri serta memiliki suatu tujuan yang tertentu.<sup>27</sup>

Menurut *Woodrow Wilson*, suatu negara tidak lain adalah terdiri dari orang-orang yang diatur sesuai dengan hukum yang berlaku serta berada dalam suatu batas wilayah teritorial tertentu.<sup>28</sup>

## 2. Konsep Politik Hukum

Politik hukum adalah suatu kebijakan mendasar para penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku di

---

<sup>27</sup>Soehino, Ilmu Negara, *Liberty*, Yogyakarta, 1980, hlm. 140

<sup>28</sup>C.F. Strong, *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 6

masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>29</sup> Padmo Wahjono mendefinisikan bahwa bahwa politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.<sup>30</sup> Dalam hal ini kebijakan tersebut adalah ada kaitannya dengan pembentukan hukum, serta penerapan hukum, termasuk penegakannya sendiri. Sedangkan Teuku Muhammad Radhie, mendefinisikan bahwa politik hukum adalah sebagai suatu pernyataan kehendak dari penguasa negara atas hukum yang berlaku dan diterapkan diwilayahnya, serta sesuai dengan arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>31</sup>

### 3. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Bahwa dalam mencapai suatu tujuan didirikan sebuah negara yang dijalankan dengan penciptaan politik hukum yang ada, pemerintah juga membutuhkan kebijaksanaan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen APBN. APBN tidak lain adalah merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang oleh pemerintahan negara Indonesia dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika dilihat lebih mendalam, APBN tersebut tidak lain berisi daftar yang disusun secara sistematis serta terperinci yang

---

<sup>29</sup>Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32

<sup>30</sup>Padmo Wahjono I, *loc.cit*

<sup>31</sup>Teuku M. Radhie, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan*, Yogyakarta: FH UII, 1997

berisikan suatu rencana atas penerimaan serta pengeluaran sebuah negara dalam periode satu tahun anggaran, yaitu periode 1 Januari - 31 Desember.

APBN tidak lain adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk menata pemasukan dan pembelanjaan negara sebagai bagian daripada penerapan bentuk aktifitas pemerintahan termasuk aspek pembangunan yang ingin dicapai, serta dalam rangka menjalankan dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang ada, serta menggerakkan peningkatan jumlah pendapatan nasional dari tahun ke tahun, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan memutuskan arah perkembangan prioritas pembangunan secara umum. Oleh karena itu agar fungsi APBN agar dapat terlaksana dan diterapkan secara maksimal oleh pemerintah, maka atas penciptaan anggaran dan pencatatan atas semua penerimaan dan semua pengeluaran harus dilakukan dengan suatu sistem yang terstruktur, cermat dan sistimatis.

#### 4. Pengertian Pajak

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, sebagai negara yang sedang berkembang maka pemerintah Indonesia sangatlah berkepentingan terhadap pajak. Beban yang diemban oleh pemerintah Indonesia sangat besar dalam menjamin penerimaan negara dari sektor pajak yang akan selalu meningkat dari tahun ke tahun mendatang, baik ditinjau dari sisi jumlah rupiahnya maupun dari sisi prosentase terhadap total Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).



Ditinjau dari sudut pengertian tentang pajak, sesuai dengan pendapat Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH. bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>32</sup>

Karena pajak merupakan suatu iuran yang bersifat wajib dari rakyat yang diserahkan Kas Negara, maka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana disebutkan dalam Pasal 1, angka 1 yang berbunyi bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>33</sup>

#### 5. Pengertian Peran Pajak Untuk Ketahanan Ekonomi Indonesia Dalam Masa *Covid-19*

Perlu diketahui bahwa dalam sebuah negara bahwa peran pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara, pajak juga mempunyai fungsi sebagai mengatur (*regulerair*)

---

<sup>32</sup>Mohammad Zain, *loc.cit.*

<sup>33</sup><https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007> (diakses tanggal 13 Desember 2020)

atau kebijakan pemerintah, yaitu berperan dalam rangka untuk mengatur atau menjalankan kebijakan dan praktek pemerintah terutama dalam bidang yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi.

Bahwa pandemi virus *Covid-19* yang telah berlangsung berbulan-bulan lamanya dan terus menelan banyak korban menyebabkan kekhawatiran di seluruh penjuru dunia, termasuk juga Indonesia. Banyak langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi wabah pandemi *Covid-19* ini dengan menerapkan berbagai kebijakan dan protokol kesehatan, seperti menerapkan *social distancing* di masyarakat agar risiko terjangkit atau menjadi pembawa virus dapat ditekan. Selain *social distancing*, dalam melakukan upaya sosialisasi atau pencegahan penyebaran Virus *Covid-19* termasuk melakukan tes cepat (*rapid test*) dan tes usap (*swab test*) secara massal yang dibiayai oleh pemerintah, serta langkah-langkah lain yang perlu diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia.

Akan tetapi dalam mengatasi kejadian luar biasa pandemi *Covid-19* ini, pajak mempunyai peran yang sangat besar dan berpengaruh untuk membantu mengatasi ekonomi nasional. Dapat digambarkan bahwa peran pajak tidak lain merupakan alat kebijaksanaan fiskal yang digunakan mendukung kegiatan ekonomi dalam negeri dalam hal ini berupa kebijakan fiskal, sedangkan pajak sebagai alat kebijaksanaan yang mempunyai fungsi *regulerair* dimana hal ini lazim diterapkan dalam penerapannya berupa pemberian stimulus untuk mendorong kegiatan ekonomi dan investasi di suatu negara.

Berkait dengan adanya kejadian serta dampak akibat pandemi *Covid-19*, pemerintah Indonesia telah meluncurkan pemberian insentif pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban dari Wajib Pajak (WP) badan maupun WP Orang Pribadi (OP) dalam bentuk pembebasan pajak, penerapan tarif pajak baru yang lebih rendah, penurunan beban pajak, serta pemberian relaksasi layanan pajak berupa perpanjangan waktu pelaporan pajak. Bahwa pemberian perpanjangan batas waktu yang adalah memperpanjang batas jatuh tempo pelaporan berupa penundaan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) WP Badan 1771 dan OP 1770.

#### **5. Originalitas Penelitian.**

Terhadap hasil pemeriksaan dan penelusuran yang ada sementara sampai saat ini penelitian ini disusun, dapat dipastikan bahwa penulisan penelitian dengan judul “Politik Hukum Bidang Perpajakan Selama Masa *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia” belum pernah dilakukan penelitian maupun penulisan karya tulis oleh orang lain, baik ditinjau dari sudut permasalahan yang akan dikaji atau dianalisa, maupun ditinjau dari tujuan dan analisa hukum yang dilakukan. Oleh karena itu dapat disampaikan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain daripada itu, dalam rangka penulisan penelitian ini telah dilakukan perbandingan dengan beberapa karya tulis yang telah ada, yang membahas politik hukum bidang perpajakan dan sejenisnya. Beberapa perbandingan terhadap beberapa karya tulis yang telah ada, meliputi:

1. Tesis Hukum Universitas Indonesia, Jakarta – Fakultas Hukum, disusun oleh Agus Hendra Simatupang dengan judul “Politik hukum pajak pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan periode 1983-2000”, tahun penelitian 2005. Permasalahan Pertama yang dikaji dalam tesis ini adalah mengkaji kenapa pada saat politik regim Orde Baru yang otoriter, namun di awal-awal Reformasi Perpajakan 1983 mampu menghasilkan hukum pajak yang bersifat responsive melalui *Self Assessment System*, meskipun pada akhirnya regim ini menghasilkan Hukum Pajak yang konservatif melalui System Pemungutan Pajak Final pada Tahun 1994. Permasalahan Kedua adalah apakah politik hukum pemerintah tersebut telah berkesesuaian dengan asas keadilan yang merupakan *The Ultimate Goal* dalam pemungutan pajak, dan permasalahan Ketiga adalah menganalisa implikasi politik Hukum Pajak Pemerintah terhadap hak-hak masyarakat pembayar pajak.<sup>34</sup>
2. Tesis Hukum Universitas Indonesia, Jakarta – Fakultas Hukum, disusun oleh Hotmauli dengan judul "Politik Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia", tahun penelitian 2005. Ada tiga masalah penting yang diteliti dalam tesis ini, yaitu: politik pembentukan hukum, politik penegakan hukum tentang pajak bumi dan bangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi atas dilaksanakannya politik hukum atas ketentuan pajak bumi dan bangunan (disingkat ‘PBB’) yang diterapkan di Indonesia.

---

<sup>34</sup>Agus Hendra Simatupang, Tesis dengan judul “Politik hukum pajak pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan periode 1983-2000”, Universitas Indonesia-Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2005, sebagai Persyaratan Gelar Magister Hukum.

Perbedaan-perbedaan politik pembentukan hukum terhadap pengenaan atas berlakunya PBB ditentukan oleh tiga faktor pengaruh yaitu, konsep penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, perkembangan singkat keadaan negara, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal dalam penerimaan negara dan politik pemerintahan secara umum pada masa pemberlakuan peraturan perundangan-undangan PBB. Dalam hal politik penerapan dan penegakan hukum ada perbedaan yang muncul dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang PBB yang berlaku sejak tahun 1985, tanggung jawab pelaksanaan PBB tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Wajib pajak hanya berkewajiban untuk membayar PBB, sedangkan proses penetapan dan penghitungan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh aparat perpajakan dengan menggunakan sistem *official assessment*. Politik hukum pelayanan PBB selayaknya dilaksanakan dengan harapan untuk mencapai dua tujuan yaitu; pertama, kebijaksanaan pelayanan hukum pajak bumi dan bangunan ditujukan untuk membantu pemerintah dan masyarakat merealisasikan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan pajak bumi dan bangunan; kedua, kebijaksanaan pelayanan hukum pajak bumi dan bangunan ditujukan sebagai sarana untuk mewadahi pelayanan hukum pemerintah sebagai kontraprestasi akibat adanya pembebanan pembayaran pajak yang dikenakan pada masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Hotmauli, Tesis dengan judul "*Politik Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*", Universitas Indonesia-Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2005, sebagai Persyaratan Gelar Magister Hukum.

3. Tesis Hukum Universitas Surabaya, Surabaya – Fakultas Hukum, disusun oleh Hedhian Setiawan dengan judul "Pengampunan Pajak Yang Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Ikut Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Ikut Pengampunan Pajak", tahun penelitian 2018. Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak dilaksanakan harus berdasarkan asas-asas hukum, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepentingan nasional. Pengampunan pajak merupakan hak bagi setiap pihak wajib pajak kecuali wajib pajak yang dikecualikan oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak. Wajib pajak yang ikut pengampunan pajak memperoleh fasilitas berupa pengampunan pajak yaitu tidak dilakukan tindakan pemeriksaan, tindakan pemeriksaan bukti permulaan dan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hingga tahun pajak 2015. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak merupakan pintu masuk bagi otoritas perpajakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang ikut pengampunan pajak. Ketentuan pasal Pasal 18 ayat (1) kontradiksi dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dimana kepastian hukum yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak yang ikut pengampunan pajak menjadi tidak pasti. Tujuan daripada penulisan tesis ini yang dilakukan melalui penelitian tersebut tidak lain adalah untuk menganalisis kepastian hukum bagi pihak Wajib Pajak yang ikut pengampunan pajak

dan keadilan bagi pihak pihak Wajib Pajak dimana mereka yang tidak ikut pengampunan pajak.<sup>36</sup>

## 6. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Bahwa tipe penelitian dalam bidang hukum yang akan dilakukan dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak lain adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian dan studi terhadap dokumen, yaitu dengan meneliti berbagai data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang ada, berbagai keputusan pengadilan, teori-teori hukum yang ada, serta tidak menutup kemungkinan berupa pendapat para ahli. Menurut Fajar dkk, bahwa dijelaskan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Dan ditegaskan kembali bahwa sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>37</sup>

### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>36</sup> Hedhian Setiawan, Tesis dengan judul “*Pengampunan Pajak Yang Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Ikut Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Ikut Pengampunan Pajak*”, Universitas Surabaya-Surabaya, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2018, sebagai Persyaratan Gelar Magister Hukum.

<sup>37</sup>ND Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.34.

Sedangkan metode pendekatan yang diterapkan dalam melakukan penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan serta mengacu pada metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Metode pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode pendekatan yang akan dilakukan dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang ditangani. Untuk itu dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen, aliran hukum, peraturan perundang-undangan ataupun lainnya.

### 3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Dalam kaitan dengan jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer



Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat atau memuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan, putusan hakim.<sup>38</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah:

- 1) UUD 1945
- 2) UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- 3) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- 4) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 5) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 6) Perppu Nomor 1 Tahun 2020
- 7) UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang
- 8) Beserta aturan-aturan pajak yang diterbitkan baik dalam hal ini dapat berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-Dirjen), Surat Edaran Direktur

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13

Jenderal Pajak (SE-Dirjen) serta aturan-aturan pajak lain lain sebagai pelaksanaan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, digunakan bahan hukum sekunder yang tidak lain adalah merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan merupakan penjelasan terhadap hukum primer.<sup>39</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dapat berupa :

- 1) Buku-buku Hukum;
- 2) Jurnal-jurnal Hukum;
- 3) Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang dimaksud dengan bahan hukum yang dikategorikan 'Tersier' adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan-bahan hukum yang telah ada. Bahan Hukum Non-hukum yang disebut 'Tersier' adalah merupakan bahan penelitian yang terdiri dari buku teks buku hukum yang terkait

---

<sup>39</sup> *Ibid*

dengan penelitian, yang dapat berupa antara lain buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.<sup>40</sup>

#### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitaian yang bersifat kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.<sup>41</sup> Penggunaan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan cara-cara membahas apa yang menjadi pokok permasalahan serta dilakukan berdasarkan data baik yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun tetapi tidak terbatas yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian leibh lanjut dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan pemecahan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Analisa Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum tersebut diolah, kemudian dilanjutkan dengan metode dan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.141.

<sup>41</sup>Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, Jakarta, 2006, hlm. 50

analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.<sup>42</sup>

## 7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : Rasionalitas perubahan kebijakan hukum khususnya dalam bidang perpajakan selama masa *Covid-19*.

Dalam bab ini akan dibahas tentang alasan pemikiran (*ratio legis*) mengapa diperlukan perubahan kebijakan hukum khususnya dalam bidang perpajakan selama masa *Covid-19* dalam bentuk Perppu No. 1 Tahun 2020, dengan sub bab: Urgensitas perubahan kebijakan hukum perpajakan selama masa *Covid-19* di Indonesia dan Kebijakan dasar hukum perpajakan selama masa *Covid-19* di Indonesia.

### BAB III : Akibat hukum atas penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020.

Dalam bab ini akan dibahas dan dikaji akibat hukum terhadap penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terhadap kebijakan hukum

---

<sup>42</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.

bidang perpajakan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, dengan sub bab: Akibat hukum atas penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 bidang perpajakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional

#### BAB IV : Penutup

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran.

